



Nama Kepala Keluarga
Alamat
RT/RW
Kode Pos

MADALI
JL. BASUKI RAHMAT GG. HU ZUBAIDAH
0141-
35222

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

GEDONG PAKJON
TELUKBETUNG SELATAN
KOTA BAHAR LAMPUNG
LAMPUNG

KARTU KELUARGA

No. 1871070808110035

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Geografi Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	MADALI	1871070102720032	Laki-laki	TELUK BETUNG	01-01-1972	ISLAM	DIKAMPUSKAMPUS	DIKAMPUSKAMPUS	TELUK BETUNG
2	ROSTAMA	1871073905760037	Pengangguran	TELUK BETUNG	19-08-1979	ISLAM	DIKAMPUSKAMPUS	DIKAMPUSKAMPUS	TELUK BETUNG
3	DIAN ANGGIRANI	1871074803010007	Pengangguran	TELUK BETUNG	09-03-2003	ISLAM	TELUKBETUNG SELATAN	DIKAMPUSKAMPUS	TELUK BETUNG
4	M SAHRIEL RAMADAN	1871071906070033	Laki-laki	TELUK BETUNG	12-08-2007	ISLAM	TELUKBETUNG SELATAN	DIKAMPUSKAMPUS	TELUK BETUNG
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perumahan	Tanggal Perumahan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	No. Paspor	No. KTP/AP	Nama Orang Tua	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	KAWIN TERBUKA	19-08-2007	KEPALA KELUARGA	INDO	-	-	-	H RAMLAN	MAFISAH
2	KAWIN TERBUKA	19-08-2007	ADIK	INDO	-	-	-	MISAN EFENDI	SUNDIRAH
3	KELOMPOK	-	ADIK	INDO	-	-	-	MADALI	ROSTAMA
4	KELOMPOK	-	ADIK	INDO	-	-	-	MADALI	ROSTAMA
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 15-09-2022

KEPALA KELUARGA

PLT KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



Tanda Tangan/Cap Jempol
MADALI

FEBRIANA S STP M.Pd
NIP. 198602162006022001

Dokumen ini telah dipandangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG
KELOMPOK BERMAIN JERAPAH KUNING
NPSN 69922939

Jl. Anggun Cik Tunggal Gg. Maimun No.63
Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung

KEPUTUSAN KEPALA KELOMPOK BERMAIN JERAPAH KUNING
BANDAR LAMPUNG
Nomor : 421.1/014/IV.40.07/KB-JK/2023

Pembagian Tugas Guru / Pendidik dan Pengelola / Tenaga Kependidikan
Kelompok Bermain Jerapah Kuning
Tahun Pelajaran 2023 – 2024

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar di Kelompok Bermain Jerapah Kuning Tahun Pelajaran 2023 - 2024, perlu mengangkat dan membagi tugas Guru / Pendidik dan pengelola / Tenaga Kependidikan;
Bahwa untuk mengangkat dan membagi tugas tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Permendikbud Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TK, KOBER, TPA, dan SPS);
4. Permendikbud Nomor : 137 Tahun Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
5. Permendikbud Nomor : 146 Tahun 2014 tentang K13 PAUD
6. Izin Operasional KB Jerapah Kuning.
- Memperhatikan:** 1. Petunjuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
2. Hasil rapat persiapan Kegiatan Belajar Mengajar dan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023 – 2024;
3. Kelengkapan persyaratan dan kebutuhan Guru / Pendidik dan Pengelola / Tenaga Kependidikan di Kelompok Bermain Jerapah Kuning Tahun Pelajaran 2023–2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama:** Mengangkat dan menetapkan pembagian Tugas Guru /Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kelompok Bermain Jerapah Kuning Tahun Pelajaran 2023 – 2024 sebagaimana daftar terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua :** Guru / Pendidik dan Pengelola Tenaga Kependidikan yang diangkat dan ditetapkan, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Taman Kanak – Kanak Jerapah Kuning
- Ketiga:** Guru / Pendidik dan Pengelola Tenaga Kependidikan yang diangkat dan ditetapkan, diberikan insentif dan yang lainnya sesuai dengan kemampuan;
- Keempat:** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan kutipan Keputusan diberikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- Kelima :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini kan ditinjau kembali untuk diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 01 Juli 2023
Kepala Sekolah KB Jerapah Kuning

Albizar Rahuman, S.E.



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG
KELOMPOK BERMAIN JERAPAH KUNING
NPSN 69922939

Jl. Anggun Cik Tunggal Gg. Maimun No.63
Kel.Sumur Putri Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN : 421.1/015/IV.40.07/KB-JK/2023

Tanggal 01 Juli 2023

PEMBAGIAN TUGAS MASING MASING GURU

TAHUN PELAJARAN 2023/ 2024

N O	NAMA	TUGAS POKOK	TUGAS TAMBAHAN	JML JAM/MGG
1	Albizar Rahman, S.E	-Kepala Satuan	-	24
2	Siti Sofia	-Mengajar Kelas A1	Adm	24
3	Dian Anggraini	-Mengajar Kelas A2	Adm	24

Bandar Lampung, 01 Juli 2023
Kepala Sekolah KB Jerapah Kuning

Albizar Rahman, S.E



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG
KELOMPOK BERMAIN JERAPAH KUNING
NPSN 69922939

Jl. Anggun Cik Tunggal Gg. Maimun No.63
Kel.Sumur Putri Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung


KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ALBIZAR RAHMAN
KELOMPOK BERMAIN JERAPAH KUNING
BANDAR LAMPUNG
Nomor : 421.1/014/IV.40.07/KB-JK/2023

Pengangkatan dan Pembagian Tugas Guru / Pendidik dan Pengelola / Tenaga Kependidikan
Kelompok Bermain Jerapah Kuning
Tahun Pelajaran 2023 – 2024

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar di Kelompok Bermain Jerapah Kuning Tahun Pelajaran 2023 - 2024, perlu mengangkat dan membagi tugas Guru / Pendidik dan pengelola / Tenaga Kependidikan;
Bahwa untuk mengangkat dan membagi tugas tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Pemdikbud Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TK, KOBER, TPA, dan SPS);
4. Pemdikbud Nomor : 137 Tahun Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Pemdikbud Nomor : 146 Thun 2014 tentang K13 PAUD.
- Memperhatikan:** 1. Petunjuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
2. Hasil rapat persiapan Kegiatan Belajar Mengajar dan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023 – 2024;
3. Kelengkapan persyaratan dan kebutuhan Guru / Pendidik dan Pengelola / Tenaga Kependidikan di Kelompok Bermain Jerapah Kuning Tahun Pelajaran 2023 – 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan **Dian Anggraini** sebagai Guru di Kelompok Bermain Jerapah Kuning Tahun Pelajaran 2023 – 2024 sebagaimana daftar terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua** : Guru / Pendidik dan Pengelola Tenaga Kependidikan yang diangkat dan ditetapkan, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Taman Kanak – Kanak Jerapah Kuning
- Ketiga** : Guru / Pendidik dan Pengelola Tenaga Kependidikan yang diangkat dan ditetapkan, diberikan insentif dan yang lainnya sesuai dengan kemampuan;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan kutipan Keputusan diberikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini kan ditinjau kembali untuk diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 1 Juli 2023
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN
ALBIZAR RAHMAN

Albizar Rahman, S.E